

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut R. Bintarto sebagaimana dikutip Nurcholis (2011:4), desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Soenardjo sebagaimana dikutip Nurcholis (2011:4) menyatakan bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Widjaja (2003:76), penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ditegaskan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai tanggungjawab yang besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan akan sangat tergantung pada kinerja dari aparat desa sebagai unsur penyelenggara (Christhna, 2016).

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut Handoyo (2010:56), pemerintahan desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Pemerintahan desa sebagai instransi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Peningkatan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good govermance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman

atau acuan dalam melaksanakan tugas baik mamajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintahan secara terpadu.

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Christhna, 2016).

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun diantara bentuk pelayanan yang diberikan yaitu pengurusan Akta Kelahiran, Surat Tanah, KK, Surat Domisili.

Pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Nurcholis, 2005:178).

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan merupakan salah satu pendekatan manajemen yang menempatkan pelayanan sebagai strategi usaha dengan cara mengkondisikan seluruh aparat desa organisasi mampu dan ikut terlibat aktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Salah satu kunci keberhasilan dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan. Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Menurut Sembiring (2012:81), kinerja (*performance*) adalah tingkat pencapaian kebijakan/ program/ kegiatan dengan menggunakan sejumlah sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja mempunyai peranan yang penting bagi peningkatan kemajuan atau perubahan kearah yang lebih baik untuk pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam suatu organisasi ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu tertentu.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian

organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja perangkat desa adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya (Badriah, 2017).

Pencapaian kinerja perangkat desa yang tinggi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat.

Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Sekarang ini, aparat desa betul-betul sebagai *human capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern (Badriah, 2017). Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksanaan yang menjalankan lembaga atau motor pengarah organisasi

Perangkat desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas pelayanan kepada masyarakat ini mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Masyarakat diharapkan merasa nyaman dan puas mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala permasalahan administratif di desa.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang

kurang inisiatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang peduli, hal ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepadamasyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pabelan yang berfokus terhadap penilaian kinerja perangkat desa. Perangkat desa yang mempunyai kinerja baik, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran akan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka cukup penting dilakukan penelitian tentang “Penilaian Kinerja Perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa sajakah kendala dalam penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi kendala dalam penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk menganalisis solusi alternatif mengatasi kendala dalam penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai kinerja perangkat desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan masukan pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang penilaian kinerja perangkat desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Bagi perangkat desa, berkaitan dengan kualitas pelayanan kinerja perangkat Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kinerja.